

Pemprov Desak Ada Penertiban, Polda Dikabarkan Panggil Pj. Penambang



Sumber : <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/kenali-kewajiban-pajak-perusahaan-tambang/>

RADARLAMPUNG.CO.ID – Peristiwa longsor di kawasan bukit Sukamenanti Baru, Kedaton, mulai memancing satu per satu pihak terkait bersuara. Benang merahnya nyaris sama: sama-sama menyatakan ketiadaan izin dari aktivitas tambang yang telah berjalan puluhan tahun tersebut.

Senada dengan pihak Kecamatan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung Prihartono G. Zain mengatakan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat izin penambangan satu pun di Kecamatan Kedaton.

“Saya enggak hapal secara keseluruhan, tapi yang di dalam kota itu mayoritas tidak ada izin. Seingat saya yang mendapat izin penambangan di Kota Bandarlampung itu cuma tiga atau empat saja, di Jl. Ir. Sutami dan Jl. Soekarno-Hatta,” katanya via telepon, Kamis (31/10).

Menurutnya, penambangan yang mendapat izin akan diurus oleh Pemerintah Provinsi Lampung, sedangkan yang tidak mendapat izin sepenuhnya tanggung jawab Pemkot Bandarlampung dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

Dia bilang, seharusnya pemerintah setempat tegas menyikapi penambangan yang tidak mengantongi izin, agar tidak menjamur. Karena, bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

“Pemda setempat seharusnya konsisten dalam melaksanakan aturan tentang penataan ruang. Kalau bukan tempat penambangan tegakan aturan hukumnya. Jangan dibiarkan saja. Kalau alasannya itu

tanah milik pribadi, seluruh bahan tambang itu milik negara, kalau mau ditambang ya ada aturannya sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Penambangan, kata dia, harus mengantongi izin. Adapun syaratnya, pengembang harus memiliki izin pemanfaatan ruang, izin eksplorasi dua tahun, uji kelayakan dan amdal, baru mengajukan izin produksi. Berdasarkan pantauan *Radar Lampung* aktivitas penambangan perorangan dengan cara manual maupun dengan alat berat bertebaran di kaki-kaki bukit di Kota Tapis Berseri.

Data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandarlampung mencatat, Bandarlampung hanya menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tujuh perusahaan yang tergolong dalam perusahaan mineral bukan logam ditargetkan berkisar Rp155 juta per tahun.

Perusahaan dimaksud yakni, CV Sari Karya (melakukan penambangan di Jalan P. Tirtayasa Campang Raya, Sukabumi, CV Budi Wirya (Jl. Ir. Sutami No. 14 Campang Raya, Sukabumi), PT Gandapahala Tara Perkasa (Jl. Soekarno Hatta Campang Raya), Syafei/Endel (Jl. Alimudin Umar Campang Raya), CV. Fathan Alam Jaya (Jl. P. Tirtayasa Campang Raya, Sukabumi), Ir. Hendrawan (lokasi tak diketahui), dan PT Vasland (lokasi tak diketahui).

Nah, sayangnya, penambang yang berada di lokasi penambangan bukit Sukamenanti Baru enggan memberikan keterangan terkait izin penambang. Penambang mengaku hanya sebagai pekerja tambang, sedangkan Pj. lapangan yang dikenal dengan panggilan Niang tak berada di lokasi.

“Enggak tahu kemana, dia bisanya di sini. Kayaknya tadi dipanggil ke Polda,” ungkap salah satu penambang yang enggan menyebutkan namanya. Ia pun tak menjawab pertanyaan wartawan terkait kenapa Niang dipanggil ke Polda Lampung. **(apr/sur)**

Sumber:

Radarlampung, Kamis, 31 Oktober 2019, **Pemprov Desak Ada Penertiban, Polda Dikabarkan Panggil Pj.**

Penambang, <https://radarlampung.co.id/2019/10/31/pemprov-desak-ada-penertiban-polda-dikabarkan-panggil-pj-penambang/>

Catatan:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai perizinan tambang sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 7 sampai dengan 11 yang menyatakan bahwa:

7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
 10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- b. Pasal 36 yang menyatakan bahwa:
- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
 - (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Pasal 37 yang menyatakan bahwa:
- (1) IUP diberikan oleh:
 - a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
 - b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 38 yang menyatakan bahwa:
- IUP diberikan kepada:
- a. Badan usaha;
 - b. Koperasi; dan
 - c. Perseorangan